



PENETAPAN

Nomor 3064/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Astutik Sakmat Binti Sakmad, umur 56 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lidah Wetan RT. 001/RW. 006, Kel. Lidah Wetan Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Gebang Wetan no 17 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5200/Kuasa/10/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3064/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi Perkawinan yang sah secara islam antara **Pemohon** dan **Kusharto Parto bin H. Parto alias Parto** pada tanggal 04 Januari 1989
2. Bahwa, selama perkawinan antara **Pemohon** dan **KUSHARTO PARTO bin H. PARTO alias PARTO** bertempat tinggal bersama di Jalan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.3064/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidah Wetan RT. 001/RW. 006, Kel. Lidah Wetan Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya

3. Bahwa, dari perkawinan antara **Pemohon** dan **KUSHARTO PARTO bin H. PARTO alias PARTO** tersebut telah lahir 2 orang anak :

3.1 **CLARA DEWI KUSHARTO binti KUSHARTO PARTO.**

Tempat tgl, lahir Bontang 08-10-1992 Umur 31 Tahun

3.2 **RANGGA DEWA KUSHARTO bin KUSHARTO PARTO.**

Tempat tgl, lahir Malang 11-06-2011 Umur 12 Tahun.

4. Bahwa, suami **Pemohon** yakni **KUSHARTO PARTO bin H. PARTO alias PARTO** pada tanggal **14 September 2023**, telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya. semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam

5. Bahwa, anak **RANGGA DEWA KUSHARTO bin KUSHARTO PARTO**. Tempat tgl, lahir Malang 11-06-2011 Umur 12 Tahun., sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10634/T1b/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ,

6. Bahwa, **Pemohon** adalah ibu kandung dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut. ;

7. Bahwa, permohonan ini adalah permohonan perwalian atas di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut. ;

8. Bahwa, **Pemohon** selaku ibu kandung dari **RANGGA DEWA KUSHARTO bin KUSHARTO PARTO**. Tempat tgl, lahir Malang 11-06-2011 Umur 12 Tahun.. yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna akan dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum, dan guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar dan di dalam pengadilan.;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.3064/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama **RANGGA DEWA KUSHARTO bin KUSHARTO PARTO**. Tempat tgl, lahir Malang 11-06-2011 Umur 12 Tahun. karena diperlukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif, yakni untuk mengurus harta waris pewaris (suami Pemohon **KUSHARTO PARTO bin H. PARTO alias PARTO**) antara lain berupa: dokumen dokumen serta surat berharga **dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari.**;

10. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama **Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto**. Tempat tgl, lahir Malang 11-06-2011 Umur 12 Tahun.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Gebang Wetan no 17 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5200/Kuasa/10/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.3064/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Astutik Sakmat, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Astutik Sakmat, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 561/22/1/1989, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kusharto Parto, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rangga Dewa Kusharto, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Triatun binti H. Kadir, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Lidah Wetan RT 001 RW 006 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsatri Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Kusharto Parto bin H. Parto alias Parto dan sekarang Kusharto Parto bin H. Parto alias Parto telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023 ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Kusharto Parto bin H. Parto alias Parto telah dikaruniai 2 orang anak bernama Clara Dewi Kusharto Binti Kusharto Parto dan Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto.
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011 guna mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011, baru berumur 12 tahun;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya dan keluarganya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.3064/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Yoyok bin Kasan, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lidah Wetan RT 001 RW 006 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsatri Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Kusharto Parto bin H. Parto alias Parto dan sekarang Kusharto Parto bin H. Parto alias Parto telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023 ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Kusharto Parto bin H. Parto alias Parto telah dikaruniai 2 orang anak bernama Clara Dewi Kusharto Binti Kusharto Parto dan Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto.
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011 guna mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011, baru berumur 12 tahun;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya dan keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.3064/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anak Pemohon yang bernama Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011 masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Kusharto Parto bin H. Parto alias Parto adalah suami isteri menikah pada tanggal 04 Januari 1989 sebagaimana bukti P.3 dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang bernama Aisyah Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011 masih dibawah umur, (bukti P.5) dan pada tanggal 14 September 2023 yang lalu suami Pemohon tersebut meninggal dunia sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.5 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 56 tahun, dan menurut

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.3064/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak bernama Rangga Dewa Kusharto Bin Kusharto Parto, lahir di Malang 11 Juni 2011, dibawah perwalian Pemohon (Astutik Sakmat Binti Sakmad);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.3064/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.3064/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)